



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR : 8546/UN4.1/UM.07/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN KARIR  
PEGAWAI UNIVERSITAS HASANUDDIN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL**

**REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2015 Pasal 41 ayat (2) dipandang perlu menyusun Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pembinaan Karir Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pembinaan Karir Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Nonpegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 25918/UN4.0/OT.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat.

**Memperhatikan** : 1. Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Hasanuddin tanggal 24 Februari 2017  
 2. Surat ketua Majelis Wali Amanat Nomor : 7187/UN4.0.1/TU.11/2017 tanggal 3 Maret 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN KARIR PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I  
 KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas.
7. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

12. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
13. Ketenagaan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan baik pegawai negeri sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.
18. Dosen dan Tenaga Kependidikan pegawai negeri sipil merupakan pegawai Unhas yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
19. PPPK adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unhas.
20. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

## **BAB II**

### **STATUS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pegawai Unhas terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Nonpegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Dosen; dan
  - b. Tenaga Kependidikan.
- (4) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Nonpegawai Negeri Sipil Tetap; dan
  - b. Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.

#### **Pasal 3**

- (1) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang direkrut dan diangkat berdasarkan kebutuhan Unhas.
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai kedudukan sebagai tenaga kepegawaian pada jenjang pendidikan tinggi yang direkrut dan diangkat berdasarkan kebutuhan Unhas.

#### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai fungsi meningkatkan martabat dan peran Dosen sebagai agen pembelajar, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Unhas.
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai fungsi mendukung dan meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Unhas.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP**

**Pasal 5**

- (1) Pengangkatan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan Unhas.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap.
- (3) Setiap orang yang akan diangkat menjadi pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti proses seleksi.
- (4) Pengangkatan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap ditetapkan dengan keputusan Rektor.

**Pasal 6**

- (1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usia paling tinggi 40 tahun;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas; dan
  - f. tidak terikat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Nonpegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dosen meliputi:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah berijazah magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan
  - b. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Unhas.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Kependidikan meliputi:
  - a. memiliki ijazah paling rendah SMK atau sederajat; dan
  - b. memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikecualikan bagi yang memiliki keahlian khusus.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI UNHAS**  
**NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP**

**Pasal 7**

- (1) Pengangkatan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan Unhas.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.
- (3) Setiap orang yang akan diangkat menjadi pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti proses seleksi.
- (4) Pengangkatan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap ditetapkan dengan keputusan Rektor.

### **Pasal 8**

- (1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dosen meliputi:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah berijazah magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
  - b. diutamakan yang memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi; dan
  - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Unhas.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Kependidikan meliputi:
  - a. memiliki ijazah paling rendah SMK atau sederajat; dan
  - b. memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB V**

### **PENEMPATAN PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP**

#### **Pasal 9**

- (1) penempatan Calon Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Calon Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap dapat diangkat menjadi Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap setelah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. lulus masa percobaan;
  - b. lulus diklat prajabatan yang diselenggarakan oleh Unhas;
  - c. memiliki tingkat kehadiran kerja dan kinerja yang baik; dan
  - d. memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik.
- (4) Calon Pegawai Tetap Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap ditempatkan berdasarkan analisis kebutuhan Unhas.

## **BAB VI**

### **PENEMPATAN PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP**

#### **Pasal 10**

Penempatan Calon Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Rektor.

**BAB VII**  
**SISTEM PEMBINAAN KARIR**  
**PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP**

Bagian Kesatu  
Jenjang Karir

**Pasal 11**

Jenjang karir Dosen Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap, meliputi:

- a. Jenjang kepangkatan
- b. Jenjang jabatan fungsional

**Pasal 12**

- (1) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri
  - a. Penata Muda Tk. I, Golongan III/b
  - b. Penata, Golongan III/c
  - c. Penata Tk. I, Golongan III/d
  - d. Pembina, Golongan IV/a
  - e. Pembina Tk. I, Golongan IV/b
  - f. Pembina Utama Muda, Golongan IV/c
  - g. Pembina Utama Madya, Golongan IV/d
  - h. Pembina Utama, Golongan IV/e
- (2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri
  - a. Asisten Ahli
  - b. Lektor
  - c. Lektor Kepala
  - d. Professor

**Pasal 13**

Jenjang karir Tenaga Kependidikan Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap, meliputi:

- a. jenjang kepangkatan;
- b. jenjang jabatan fungsional; dan
- c. jenjang jabatan structural.

**Pasal 14**

- (1) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri
  - a. Pengatur Muda, Golongan II/a
  - b. Pengatur Muda Tk. I, Golongan II/b
  - c. Pengatur, Golongan II/c
  - d. Pengatur Tk. I, Golongan II/d
  - e. Penata Muda, Golongan III/a
  - f. Penata Muda Tk. I, Golongan III/b
  - g. Penata, Golongan III/c
  - h. Penata Tk. I, Golongan III/d
  - i. Pembina, Golongan IV/a
  - j. Pembina Tk. I, Golongan IV/b
  - k. Pembina Utama Muda, Golongan IV/c
  - l. Pembina Utama Madya, Golongan IV/d
  - m. Pembina Utama, Golongan IV/e
- (2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri:
  - a. jenjang jabatan fungsional Pustakawan;
  - b. jenjang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP);
  - c. jenjang jabatan fungsional Arsiparis; dan
  - d. jenjang jabatan fungsional Analis Kepegawaian

### **Pasal 15**

- (1) Jenjang jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Pustakawan Tingkat Terampil
    - 1) Pustakawan Pelaksana;
    - 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
    - 3) Pustakawan Penyelia
  - b. Pustakawan Tingkat Ahli
    - 1) Pustakawan Pertama;
    - 2) Pustakawan Muda;
    - 3) Pustakawan Madya; dan
    - 4) Pustakawan Utama
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. PLP Tingkat Terampil
    - 1) PLP Pelaksana;
    - 2) PLP Pelaksana Lanjutan; dan
    - 3) PLP Penyelia
  - b. PLP Tingkat Ahli
    - 1) PLP Pertama;
    - 2) PLP Muda; dan
    - 3) PLP Madya
- (3) Jenjang jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Arsiparis Tingkat Terampil
    - 1) Arsiparis Pelaksana;
    - 2) Arsiparis Pelaksana Lanjutan; dan
    - 3) Arsiparis Penyelia
  - b. Arsiparis Tingkat Ahli
    - 1) Arsiparis Pertama;
    - 2) Arsiparis Muda;
    - 3) Arsiparis Madya; dan
    - 4) Arsiparis Utama
- (4) Jenjang jabatan fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf d terdiri dari:
  - a. Analis Kepegawaian Tingkat Terampil
    - 1) Analis Kepegawaian Pelaksana;
    - 2) Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan; dan
    - 3) Analis Kepegawaian Penyelia
  - b. Analis Kepegawaian Tingkat Ahli
    - 1) Analis Kepegawaian Pertama;
    - 2) Analis Kepegawaian Muda; dan
    - 3) Analis Kepegawaian Madya

### **Pasal 16**

Jenjang jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:

- a. Kepala Sub Bagian;
- b. Kepala Bagian; dan
- c. Kepala Biro dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

### **Bagian Kedua Pembinaan Karir**

### **Pasal 17**

Pembinaan karir Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap meliputi:

- (1) Pembinaan karir Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan dengan mengacu pada standar kompetensi.

- (2) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui seminar, kursus, penataran, dan bentuk lainnya dengan mempertimbangkan kesesuaian jenjang karir dan kebutuhan Unhas.
- (3) Pembinaan karir dan keahlian Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap dilakukan secara professional yang ditunjukkan dengan sertifikasi profesi.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN DAN JAMINAN HARI TUA**  
**PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP**

**Pasal 18**

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan Rektor; dan
  - e. tidak sehat jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas jaminan hari tua sesuai dengan keputusan Rektor.
- (3) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat karena:
  - a. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah;
  - b. Melanggar sumpah dan janji pegawai Unhas;
  - c. Melanggar peraturan yang berlaku di Unhas; dan
  - d. Terkait kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan.
- (4) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jaminan hari tua.
- (5) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan masa pengabdian pada Unhas.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN**  
**PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP**

**Pasal 19**

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia; dan
  - b. atas permintaan sendiri;
- (2) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar peraturan yang berlaku di Unhas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, Tenaga Harian Tidak Tetap Unhas yang sudah diangkat dengan Surat Keputusan Rektor sebelum ditetapkan peraturan ini, menjadi Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Rektor Unhas berlaku mulai tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 20 Maret 2017**

**REKTOR,** 

**DWIA ARIES TINA PULUBUHU**   
**NIP. 19640419 198903 2 002**